



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DAN JAGA JARAK FISIK
(*PHYSICAL DISTANCING*) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan berkaitan dengan penggunaan masker dan jaga jarak fisik dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Kendal yang terpapar *Corona Virus Disease 2019*, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62361);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri D No.1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
18. Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DAN JAGA JARAK FISIK (*PHYSICAL DISTANCING*) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha wajib memerintahkan kepada karyawannya dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya, untuk menggunakan masker dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menggunakan masker bagi setiap karyawan pada tempat-tempat yang mudah dilihat.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu :
 - a. perdagangan;
 - b. perindustrian;
 - c. pariwisata;
 - d. perkebunan;
 - e. perhotelan;
 - f. transportasi; dan
 - g. jenis usaha lainnya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha wajib memerintahkan kepada karyawan dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya, untuk menjaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menjaga jarak fisik bagi setiap karyawan pada tempat-tempat yang mudah dilihat.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu :
 - a. perdagangan;
 - b. perindustrian;
 - c. pariwisata;
 - d. perkebunan;
 - e. perhotelan;
 - f. transportasi; dan
 - g. jenis usaha lainnya.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. penghentian aktifitas/kegiatan;
- c. melaksanakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum, seperti tetapi tidak terbatas pada menyapu jalan, membersihkan sampah, atau membersihkan selokan,

- dengan mengenakan rompi yang disediakan petugas; dan/atau
- d. penarikan sementara Kartu Tanda Penduduk Elektronik paling lama 3 (tiga) bulan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Setiap pelaku usaha, penanggung jawab kegiatan sosial kemasyarakatan atau keagamaan, pimpinan/kepala instansi penyelenggara pelayanan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. penghentian aktifitas/kegiatan;
- c. pencabutan izin usaha/kegiatan;
- d. melaksanakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum, seperti tetapi tidak terbatas pada membersihkan saluran/sungai, membersihkan lingkungan, atau mengecat taman kota, dengan mengenakan rompi yang disediakan petugas; dan/atau
- e. penarikan sementara Kartu Tanda Penduduk Elektronik paling lama 3 (tiga) bulan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Wilayah Tingkat Kabupaten dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui patroli dan monitoring.
- (2) Satuan Wilayah yang ada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menugaskan kepada satuan wilayah di tingkat kecamatan ataupun desa/kelurahan.
- (3) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;
 - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;

- c. Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal;
 - d. Perangkat Daerah terkait;
 - e. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten; dan
 - f. Satuan Wilayah.
- (4) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan dapat melaksanakan patroli dan monitoring secara mandiri.
- (5) Dalam melaksanakan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten.
- (6) Dalam pelaksanaan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk :
- a. menutup ruas-ruas jalan tertentu; dan/atau
 - b. memasuki tempat-tempat tertentu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan diKendal
Pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 56